

PEMBERLAKUAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

SD. Fuji Lestari Hasibuan, Yonnawati

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Lampung
fujilestari@umitra.ac.id, yonnawati@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu cara untuk menyederhanakan partai-partai ini adalah dengan menerapkan *Parliamentary Threshold* (Ambang batas Parlemen). Maksud dan tujuan penerapan ambang batas parlemen, yaitu menyederhanakan multi partai dan mengefektifkan proses pengambilan keputusan di DPR, akan sulit di capai, karena keberadaan partai politik di DPR hasil pemilu 2017 masih cukup banyak. Ambang batas parlemen yang berarti parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara sah untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR pada pemilihan anggota DPR yang bersangkutan adalah sebesar 4%. Keputusan DPR itu diambil pada tanggal 6 juni 2017. Keuntungan dari penerapan PT adalah partai yang akan bersaing untuk mendapatkan kursi parlemen harus benar-benar sesuai aspirasi rakyat, bukan semata-mata mencari keuntungan partainya.

Kata Kunci :Pemilihan Umum, Ambang Batas, Parlemen.

1. PENDAHULUAN

Dalam Negara Demokrasi, seperti Indonesia, bukanlah hal yang aneh apabila ada sangat banyak partai politik yang bermunculan. Hal ini sebagai bentuk berjalannya demokrasi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, dalam UUDNRI 1945 Pasal 28E ayat (3), bahwa *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*. Tapi, dengan banyaknya partai politik mengambil bagian sebagai infrastruktur yang terlibat dalam “pelengkapan” suprastruktur negara, tidak menjamin negara tersebut dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Seperti sekarang ini, dengan adanya koalisi pemerintah dan koalisi oposisi, membuat ranah politik di Indonesia menjadi medan perang kepentingan dari masing-masing koalisi.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politicayang membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislatif, eksekutif, dan yudisial) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independent) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Salah satu cara untuk menyederhanakan partai-partai ini adalah dengan menerapkan *Parliamentary Threshold* (Ambang batas Parlemen). Maksud dan tujuan penerapan ambang batas parlemen, yaitu menyederhanakan multi partai dan mengefektifkan proses pengambilan keputusan di DPR, akan sulit di capai, karena keberadaan partai politik di DPR hasil pemilu 2017 masih cukup banyak.

Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama di tahun 1955. Setelah pemilu tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan beberapa kali pemilu, yaitu pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dalam dua periode pemilu legislatif yang terakhir, yakni di tahun 2009 dan tahun 2014, diberlakukan kebijakan mengenai ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*). *Parliamentary Threshold/PT* atau ambang batas parlemen merupakan besaran angka suara sah parpol agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen.

Pendukung aturan ambang batas parlemen berpendapat bahwa adanya batas minimal mencegah kelompok-kelompok kecil dan radikal di parlemen. Hal ini dianggap baik karena akan menyederhanakan parlemen, serta membantu terbentuknya pemerintahan dan parlemen yang stabil. Para kritik sistem ini berpendapat bahwa sistem ini cenderung meniadakan wakil rakyat untuk para pendukung partai kecil.

Ambang batas parlemen yang berarti *parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara sah untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR pada pemilihan anggota DPR yang bersangkutan adalah sebesar 4%. Keputusan DPR itu diambil pada tanggal 6 juni 2017. *Parliamentary threshold* yang dipatok tinggi sama saja dengan mengingkari dengan keadaan masyarakatnya yang pluralis.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris dengan demikian data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan

hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang antara lain, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu negara yang demokratis, maka penyelenggaraan pemilu adalah sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Penyelenggaraan pemilu merupakan realisasi dari hak keterlibatan rakyat untuk ikut dalam pemerintahan sekaligus menjadi bukti adanya demokratisasi di Indonesia. Sebagaimana dikutip dalam banyak teori bahwa pemerintahan yang demokratis pada hakekatnya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konsep inilah sebenarnya kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat dengan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan konstitusi 1945.

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan mayoritas suara terbanyak. Kemudian Pemilihan umum juga memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.

Seperti yang diketahui, setiap menjelang pemilihan umum masing-masing partai politik di Indonesia biasanya mulai menunjukkan sikap terkait sistem kepemiluan di Indonesia melalui pembahasan penyusunan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (pemilu) yang berlaku di Indonesia pasca orde baru hingga saat ini memang belum pernah usai. Beragam metode dan idealisme telah dikerahkan untuk mewujudkan sistem pemilu yang diinginkan. Sepanjang proses tersebut, fondasi dasar sistem pemilu Indonesia belum menemui konsensus yang sama. Implikasinya dapat diperhatikan dari berbagai revisi yang senantiasa dilakukan terhadap produk undang-undang politik sehingga menampilkan sistem pemilu sebagai fondasi demokrasi yang sangat eksperimentatif.

Adapun salah satu isu yang hangat diperbincangkan ketika menjelang pemilu adalah terkait kenaikan Parliamentary Threshold. Parliamentary Threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu dan kemudian dapat duduk sebagai anggota dewan. Dimana ambang batas pemilu yang diterapkan pada tahun 2009 adalah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dan pada pemilu tahun 2014 sebanyak 3,5% (tiga koma lima persen) sedangkan rencana untuk pemilu 2019 mendatang telah disepakati meningkat menjadi 4% (empat persen). Isu ini pun menuai banyak reaksi di masyarakat khususnya di kalangan cendekiawan dan pakar-pakar lainnya. Beberapa diantaranya ada yang menyetujui rencana tersebut, sedangkan di sisi lainnya menolak keras wacana tersebut. Alasan dari keduanya pun berbeda-beda dan secara umum cukup masuk akal. Alasan pihak yang menyetujui rencana tersebut berpendapat bahwa pembatasan partai politik lebih mampumenciptakan kestabilan di dalam pemerintahan. Seperti yang diketahui bahwa jumlah partai politik yang berkembang saat ini terkesan sebagai tokoh figuran dalam momen-momen pemilu.

Di sisi lain, pihak yang menolak juga tidak kekurangan alasan. Pertama, kaitannya dengan HAM dan demokrasi. Seperti yang dijabarkan di atas, negara dalam hal ini Indonesia dalam konstitusi tertulisnya menjamin warga negara untuk berkumpul dan berserikat termasuk di

dalamnya mendirikan partai politik. Maka, dengan adanya pembatasan partai tersebut, negara dalam hal ini telah melanggar aturannya sendiri dan hal ini jelas tidak dapat dibenarkan. HAM menjadi terlanggar dan demokrasi tidak lagi sebagaimana diisyaratkan.

Kedua, pembatasan partai politik sebagai suatu feedback. Orde baru dengan segala kekuasaannya berhasil mempertahankan sistem tripartai yaitu Golongan karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Soerjadi yang pada perkembangannya pecah dan hingga saat ini lebih unggul dengan sempalannya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Poetri. Upaya pembatasan partai politik sama artinya mengembalikan Indonesia ke rezim keterkekangan tersebut. Akibatnya, demokrasi macet dan HAM menjadi terbelenggu. Masyarakat menjadi terbatas aktivitas politiknya yang pada akhirnya menyebabkan partisipasi politik masyarakat menjadi sangat rendah. Hal ini yang menjadi kekhawatiran beberapa pihak yang menolak upaya pembatasan partai politik.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, merupakan salah satu instrumen teknis pemilu yang ditemui dalam negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional, termasuk di Indonesia. Menurut August Mellaz, threshold, electoral threshold, ataupun parliamentary threshold pada dasarnya sama, yakni ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Kebijakan terkait threshold juga bisa digunakan sebagai parameter untuk menentukan kondisi demokrasi di suatu negara. Terdapat dua karakter negara demokrasi, yaitu negara demokrasi transisi dan negara demokrasi mapan. Biasanya, negara demokrasi transisi, terutama yang sedang bergerak dari situasi dan gejolak konflik yang mendalam, biasanya lebih memerlukan keterikatan diantara semua pihak. Dengan demikian, dibutuhkan threshold yang rendah bagi partai peserta pemilu agar bisa menyuarakan aspirasinya. Sementara untuk negara demokrasi mapan, biasanya lebih memilih threshold yang lebih tinggi.

Penerapan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut ini: Pertama, melakukan proses penyederhanaan sistem kepartaian. Kedua, untuk menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif.

Efektivitas lembaga perwakilan tidak terlepas dari banyak atau sedikitnya faksi-faksi kekuatan politik yang ada di DPR. Semakin sedikit partai politik yang ada di lembaga perwakilan maka efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik. Ketiga, keberadaan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) adalah sebagai langkah untuk menghilangkan praktik reinkarnasi partai politik yang tidak lolos Electoral Threshold untuk mengikuti pemilu berikutnya.

Ketentuan tentang ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) di masing-masing negara umumnya dipengaruhi oleh keberadaan kultural dan historis negara tersebut berdiri. Tidak ada besaran resmi bagi suatu negara mengenai penerapan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Beberapa referensi mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) di beberapa negara menunjukkan variabel yang berbeda. Negara-negara di dunia yang menerapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) tidak memiliki batas mutlak bagi setiap negara. Batas mutlak ini tidak membubuhkan adanya suatu keharusan bagi setiap negara untuk menerapkannya. Hal yang lazim adalah terdapat pengecualian dari mekanisme ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Relevansi ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak dapat

dilepaskan dari mekanisme dan alasan dalam menetapkan angka dalam ketentuan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Menurut Sunny Ummul Firdaus syarat untuk menetapkan ambang batas tidak semata mata berdasarkan sebuah alasan untuk memperkuat sistem presidensial yang telah dipilih oleh masyarakat Indonesia. Kehendak rakyat dalam hal ini jangan hanya diawali oleh anggota parlemen yang saat ini menduduki kursi DPR.

Terdapat perbedaan penerapan threshold untuk negara demokrasi mapan dengan negara demokrasi transisi. Berdasarkan pengalaman penelitian di negaranegara Eropa Tengah dan Timur, Bryon Moraski dan Gerhard Loewenberg mengungkapkan bahwa diterapkannya threshold dalam sebuah sistem pemilu di suatu negara pada dasarnya hanya akan menguntungkan perolehan suara partai mayoritas. Sebagaimana diketahui, negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur mayoritas masuk ke dalam fase negara demokrasi transisi pasca runtuhnya Yugoslavia dan Uni Soviet. Di kawasan Eropa Tengah dan Timur tersebut, pemberlakuan threshold secara teknis berpengaruh terhadap peningkatan jumlah perolehan kursi partai politik dengan suara mayoritas dari satu periode pemilu ke periode berikutnya. Contoh penerapan threshold di Eropa Tengah dan Timur tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya terdapat keragaman dalam mengimplemetasikan kebijakan threshold di masing-masing negara. Menurut Sunny, ketentuan tentang parliamentary threshold di masing-masing negara umumnya dipengaruhi oleh keberadaan kultural dan sejarah dari berdirinya negara tersebut. Beberapa referensi mengenai pemberlakuan Parliamentary Threshold di beberapa negara menunjukkan variabel yang berbeda. Negaranegara di dunia yang menerapkan Parliamentary Threshold, tidak memiliki batasan yang mutlak.

Adanya PT berperan besar untuk menyederhanakan jumlah partai politik parlemen. Jumlah partai politik parlemen untuk tingkat DPR dan DPRD berbeda, sesuai dengan amanat pemberlakuan PT yang telah ditetapkan oleh MK. Akibat hukum dikeluarkannya putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 yang mengamanatkan berlakunya PT secara nasional, menyebabkan jumlah partai politik parlemen di DPR tidak sama dengan jumlah partai politik parlemen di DPRD. Jumlah partai politik parlemen di daerah relatif cukup banyak karena tidak diberlakukan PT di tingkat daerah.

Problematika umum sebuah negara yang menerapkan sistem multipartai adalah stabilitas politik yang lemah akibat banyaknya jumlah partai. Pemerintahan yang disokong oleh beberapa partai yang tidak mencapai perolehan dukungan mayoritas tunggal, sehingga pemerintahan sering dijalankan secara transaksional sehingga berdampak pada kerugian rakyat. Oleh karena itu timbul pemikiran tentang sistem multipartai sederhana untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik. Cara yang paling alami untuk menyederhanakan partai tersebut adalah dengan menerapkan ambang batas perolehan suara.

Partai politik seringkali dituduh sebagai penyebab terjadinya ketidakefektifan kinerja antara eksekutif dan legislatif. Terlebih, pasca reformasi, jumlah partai politik berkembang pesat. Tidak seperti saat orde baru, dimana hanya ada 2 partai, yaitu PPP dan PDI serta satu golongan, yaitu Golkar yang ikut berkompetisi dalam pemilu. Dengan dalih kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Maka semakin banyak kumpulan masyarakat yang berkumpul dan menyatukan ide mereka dalam sebuah organisasi bernama partai politik. Namun, tak sepatasnya pula menyalahkan semua partai politik sebagai penyebab kekacauan dan meenurunnya kinerja pemerintahan, karena faktanya tidak semua partai politik terlibat didalam struktur pemerintahan.

Terdapat beragam penggolongan mengenai kriteria partai politik tersebut. Di Indonesia, berdasarkan keragaman masyarakat dan sistem hukum nasional, partai politik bisa digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu: Partai politik masyarakat; Partai politik berbadan hukum; Partai politik peserta pemilu; dan Partai politik parlemen. Jika berpedoman pada keempat kelompok partai politik tersebut, maka partai politik yang paling bertanggungjawab untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif adalah partai politik parlemen. Hal ini dikarenakan partai politik parlemen yang nantinya bertanggungjawab menjalankan fungsi legislasi serta melakukan mekanisme checks and balances dengan eksekutif.

Banyaknya jumlah partai politik parlemen di tingkat daerah tersebut memunculkan beberapa dugaan, diantaranya terkait efektifitas kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan jumlah partai politik parlemen di tingkat daerah untuk menciptakan efektifitas kinerja pemerintahan daerah. Pembatasan tersebut menggunakan kebijakan PT sebagaimana telah diterapkan untuk pemilihan anggota DPR. Namun, berdasarkan Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 telah disebutkan bahwa PT tidak berlaku secara nasional. Artinya, besaran PT tersebut hanya berlaku untuk pemilihan anggota DPR tanpa diikutkan untuk perhitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Eksistensi konsep multipartai di Indonesia menuai pro dan kontra di masyarakat khususnya di kalangan cendekiawan dan pakar-pakar lainnya. Hadirnya partai-partai baru dianggap hanya sebagai wujud ikut memeriahkan pesta demokrasi semata. Hal ini ditunjukkan dengan tidak banyaknya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari kehadiran partai-partai tersebut selain malah menciptakan ketidakteraturan dalam pemerintahan misal, koalisi. Hal ini disebabkan tidak adanya konsentrasi pada partai tertentu sehingga suara dalam pemilu cenderung tidak sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, khusus untuk pemilu Presiden. Selain itu, koalisi juga menjadi tempat berbaurnya kepentingan-kepentingan politik di parlemen yang menyebabkan terhambatnya kinerja parlemen dalam melakukan fungsinya. Akibatnya, ketidakefektifan parlemen menjadikan lembaga legislatif tersebut tidak lagi mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga pemerintahan menjadi tidak stabil dan cenderung terabaikan. Hal ini yang menjadi alasan bagi pihak yang menyetujui rencana tersebut.

Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan sebuah partai politik, maka tentunya dibutuhkan regulasi untuk mengontrol banyaknya partai politik yang ada. Indonesia yang menganut sistem multipartai telah berupaya untuk menyederhanakan jumlah partai yang ada guna mewujudkan efektifitas kinerja parlemen. Upaya untuk menyederhanakan jumlah partai mulai nampak dari panjangnya proses verifikasi yang harus dilalui oleh sebuah parpol agar bisa menjadi peserta pemilu. Selain melalui mekanisme verifikasi, upaya mewujudkan sistem multipartai sederhana juga diwujudkan dengan adanya kebijakan Parliamentary Threshold (PT).

Penyederhanaan partai politik sebenarnya sudah dilakukan sejak pemilu 1999 dengan mengimplementasikan ambang batas bagi partai politik untuk ikut serta dalam pemilu berikutnya (electoral threshold) dan ambang batas bagi partai politik untuk mengirimkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (parliamentary threshold). Hal itu telah diberlakukan pada pemilu 2009. Selanjutnya harus dilakukan secara bertahap pada 2014.

Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, mahkamah berpendapat bahwa pemberlakuan PT secara nasional tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah serta bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah. Dengan

diberlakukannya PT secara nasional, maka dapat mengurangi, membatasi dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat di daerah. Karena bisa jadi suatu partai politik tidak lolos PT secara nasional, namun di beberapa daerah partai politik tersebut memperoleh suara cukup signifikan atau bahkan menjadi peraih suara mayoritas. Tentunya, hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik dan rasionalitas.

Meskipun pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam waktu yang sama, namun bukan berarti dasar pemberlakuan PT dalam pemilu DPR dan DPRD juga harus disamakan. Antara DPR dan DPRD memiliki tugas, wewenang serta tanggungjawab yang berbeda. Oleh karenanya, sudah seyogyanya dasar pemberlakuan PT untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dibedakan pula. Penerapan PT harus tetap berlaku pada masing-masing wilayah pemilihan. Terkait dasar pemberlakuan dan besaran PT yang relevan untuk tingkat daerah, maka seyogyanya dilakukan perhitungan matematis dengan mempertimbangkan beberapa faktor pendukung.

Konsep ambang batas (threshold) umumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu ambang batas efektif (effective threshold) dan ambang batas formal (formal threshold). Ambang batas efektif menunjukkan jika besaran daerah pemilihan adalah 4 (empat) kursi, maka ambang batas efektif kursi adalah 15% (lima belas persen) suara. Artinya, partai politik berpeluang mendapatkan kursi yang tersedia di daerah pemilihan tersebut, apabila meraih sedikitnya 15% (lima belas persen) suara. Ambang batas efektif ini sekali lagi memperjelas tingkat kompetisi partai politik dalam perebutan kursi di setiap daerah pemilihan. Pada daerah pemilihan berkursi kecil tingkat persaingan sangat tinggi, sebaliknya pada daerah pemilihan berkursi besar, tingkat persaingan rendah.

Pemilihan Umum 2009, partai politik yang sebelumnya tidak mendapat kursi di parlemen pada Pemilihan Umum 2004 dan seharusnya tidak diperbolehkan menjadi peserta pemilihan umum dapat menjadi peserta pemilu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-VI/2008. Hal ini mengakibatkan banyaknya partai politik peserta Pemilihan Umum 2009, yakni 44 parpol (7 partai politik lokal Aceh) di mana 28 parpol tidak lolos ambang batas.

Penggunaan Parliamentary Threshold di Indonesia baru dimulai pada pemilu 2009 yang lalu. Dengan adanya pengaturan batas minimal perolehan suara ini tidak semua partai politik peserta pemilu tahun 2009 dapat menduduki parlemen. Buktinya dari 38 partai peserta pemilunya 9 yang memiliki wakilnya di parlemen. Berikut adalah data hasil penghitungan suara pemilu tahun 2009, yakni: Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Ke-bangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat yang notabene memiliki jumlah suara di atas 2,5% dari total suara yang sah. Besarnya ambang batas sebesar 2,5% ini berdampak pada banyaknya suara rakyat yang hilang. Sekitar 18,30% dari total suara atau sebesar 19.050.261 suara rakyat Indonesia hangus.

Ambang batas legislatif meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2019 yaitu meningkat sebanyak 0,5%. Seperti gambar berikut :



Berhadapan dengan persoalan penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di atas, maka upaya untuk mengatasinya adalah: pertama, kepentingan rakyat sebagai dasar penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Hal ini berarti bahwa para legislator harus menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya dan bukannya lebih mengabdikan kepada kepentingan partai. Perbaikan mentalitas legislator ini terlebih dahulu harus dimulai dari partai politik, dimana kader-kader partai harus dipersiapkan secara baik sejak perekrutan sampai menjadi anggota partai. Komitmen pengabdian untuk masyarakat menjadi hal yang utama ditekankan dan bukannya mencari kekuasaan semata. Kedua, penataan ulang penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus direncanakan secara lebih baik lagi dengan lebih memperhitungkan suara rakyat dan kebhinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jumlah partai yang ada sekarang yakni sebanyak 9 (sembilan) partai sudah cukup menghasilkan partai yang sederhana. Ketiga, pengakomodasian aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan menjadi undang-undang. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam memberikan aspirasi demi sebuah aturan hukum yang berkualitas. Pasal 96 tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh para legislator terutama dalam perumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun pelaksanaannya hanya sebatas formalitas saja.

4. KESIMPULAN

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, merupakan salah satu instrumen teknis pemilu yang ditemui dalam negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional, termasuk di Indonesia. Menurut August Mellaz, threshold, electoral threshold, ataupun parliamentary threshold pada dasarnya sama, yakni ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan.

Konsep ambang batas (threshold) umumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu ambang batas efektif (effective threshold) dan ambang batas formal (formal threshold). Ambang batas efektif menunjukkan jika besaran daerah pemilihan adalah 4 (empat) kursi, maka ambang batas efektif kursi adalah 15% (lima belas persen) suara. Artinya, partai politik berpeluang mendapatkan kursi yang tersedia di daerah pemilihan tersebut, apabila meraih sedikitnya 15% (lima belas persen) suara. Ambang batas efektif ini sekali lagi memperjelas tingkat kompetisi partai politik dalam perebutan kursi di setiap daerah pemilihan. Pada daerah pemilihan berkursi kecil tingkat persaingan sangat tinggi, sebaliknya pada daerah pemilihan berkursi besar, tingkat persaingan rendah.

Keuntungan dari penerapan PT adalah partai yang akan bersaing untuk mendapatkan kursi parlemen harus benar-benar sesuai aspirasi rakyat, bukan semata-mata mencari keuntungan partainya. Jika kita analogikan, sebuah partai dibentuk dari sekelompok orang, maka semakin besar partai semakin besar pula orang ada didalamnya. Sehingga tidak ada kesenjangan sosial karena perbedaan cara pikir ataupun SARA (Suku, Agama, Ras).

5. DAFTAR PUSTAKA

Mellaz, August. Ambang Batas Tanpa Batas : Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5% Persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Ben Reilly dan Andrew Reynolds. 1998. Electoral System, Sistem Pemilu, Terjemahan oleh Tim IFES Indonesia. Jakarta. IFES Indonesia

Didik Supriyanto dan August Mellaz. 2011. Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu. Jakarta. Perludem.

Erfandi. 1991. Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Malang. Setara Press, 2014

Karim, M. Rusli . Pemilu Demokrasi Komperatif. Yogyakarta. Tiara Wacana

Leo Wiratama. I made dkk, "panduan lengkap pemilu 2019". Jakarta. Formappi.

Soepiadhy ,Soetanto. 2010. "Pembatasan Parpol dengan Parliamentary Threshold". Surabaya.

Firdaus ,Sunny Ummul. 2010. "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis". Jurnal Konstituis, Edisi No. 2 Vol.8, April.

Firdaus , Sunny Ummul. 2011. Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 2, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.

Jati ,Wasisto Raharjo. 2013 . "Menuju Ssitem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012" Jurnal Yudisial, Edisi No. 2 Vol.6, Agustus

Yogo Pamungkas, "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Rechts Vinding, Edisi No. 1, Vol. 3, April, 2014, hlm. 34. Tertuang dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, yang menyebutkan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

<http://defrimardinsyah.wordpress.com/2009/02/13/keputusan-mk-tentang-parliamentary-threshold-berpotensi-terjadinya-kerusuhan-masal>.